



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR TANAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, air tanah wajib dikelola dengan memperhatikan lingkungan hidup, fungsi sosial dan ekonomi secara selaras;
- c. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, pengelolaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2470);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan air tanah.
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

8. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
9. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
10. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
11. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
12. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
13. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
14. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna.
15. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
16. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
17. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah
18. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
19. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
20. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
21. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
22. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
23. Badan usaha adalah badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II  
LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Air tanah dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, pemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Teknis pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang berlandaskan pada kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah daerah.
- (3) Kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah
- (3) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Perencanaan pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan :

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2

Inventarisasi

Pasal 5

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kuantitas dan kualitas air tanah;
  - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
  - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
  - a. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
  - d. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada setiap cekungan air tanah melalui kegiatan:
- a. pemetaan;
  - b. penyelidikan;
  - c. penelitian;
  - d. eksplorasi; dan/atau
  - e. evaluasi data.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan pihak lain.

#### Pasal 7

- (1) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Bupati dilaporkan kepada Menteri dan gubernur.
- (2) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik negara.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Zona Konservasi

#### Pasal 8

- (1) Data dan Informasi hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan SKPD teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :
  - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
  - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak;
  - c. zona peruntukan air tanah.

- (5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. sebaran dan karakter akuifer;
  - b. kondisi hidrogeologis;
  - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - d. kawasan lindung air tanah;
  - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
  - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
  - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Zona peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan dengan mempertimbangkan :
- a. kuantitas dan kualitas air;
  - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
  - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
  - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (7) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

##### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (3) Bupati dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.
- (4) Selain Bupati, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.

##### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas :
  - a. pemeliharaan cekungan air tanah;
  - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
  - b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

#### Bagian Keempat

##### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain. Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui :
  - a. pengamatan;
  - b. pencatatan;
  - c. perekaman;
  - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
  - e. pemeriksaan secara langsung.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 13

Bupati melaksanakan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

#### Bagian Kelima

##### Konservasi

#### Pasal 14

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah, melalui :

- a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
  - b. pengawetan air tanah; dan
  - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah
- (3) Bupati wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau atau sumur produksi dengan cara :
  - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
  - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
  - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai dan/atau diusahakan; dan/atau
  - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah dapat dilakukan pada mata air dengan cara :
  - a. mengukur dan merekam debit mata air;
  - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air;
  - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai dan/atau diusahakan.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah Kabupaten Luwu Timur.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

#### Pasal 16

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air
- (2) Tanah yang wajib disediakan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam

##### Perlindungan dan Pelestarian

#### Pasal 17

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kawasan lindung air tanah.

- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
  - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
  - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

#### Pasal 18

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
  - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
  - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
  - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
  - c. menciptakan imbuhan buatan.

#### Bagian Ketujuh

##### Pengendalian

#### Pasal 19

Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan cara :

- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
- b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
- c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
- e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
- f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
- g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan volume pengambilan; dan
- h. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air.

## Bagian Kedelapan

### Penyediaan

#### Pasal 20

- (1) Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:
  - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b. pertanian rakyat;
  - c. sanitasi lingkungan;
  - d. industri;
  - e. pertambangan; dan
  - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
- (5) Bupati menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.

## Bagian Kesembilan

### Penggunaan

#### Pasal 21

- (1) Penggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer.
- (4) Debit pengambilan air tanah ditentukan paling sedikit didasarkan atas :
  - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
  - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a.

## Bagian Kesepuluh

### Pemakaian

#### Pasal 23

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

#### Pasal 24

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. penggunaannya kurang dari 100m<sup>3</sup>/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;
  - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
  - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
  - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

## Bagian Kesebelas

### Pengusahaan

#### Pasal 25

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
  - a. bahan baku produksi;
  - b. pemanfaatan potensi;
  - c. media usaha; atau
  - d. bahan pembantu atau proses produksi.

- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
  - b. penyesapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
  - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan :
  - a. rencana pengelolaan air tanah;
  - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
  - c. fungsi sosial air tanah;
  - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
  - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesapan akuifer pada kedalaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

#### Pasal 27

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

#### Bagian Keduabelas

##### Pengendalian Daya Rusak

#### Pasal 28

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Bupati menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

#### Pasal 29

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati dapat mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

#### Pasal 30

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan intrusi air asin dan pemulihan akibat intrusi air asin dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

### BAB IV

#### PERIZINAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Memperoleh Izin

#### Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi :
  - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
  - b. rencana pengeboran yang dilengkapi dengan laporan hasil pendugaan geofisika atau rencana penggalian air tanah;
  - c. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis permohonan izin pemakaian atau izin pengusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan:
  - a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;
  - b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari gubernur; atau
  - c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari SKPD yang membidangi air tanah.
- (2) SKPD yang membidangi air tanah wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri dan gubernur.

#### Pasal 33

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah lebih dari 2 (dua) liter per detik atau 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter kubik per hari, wajib melakukan eksplorasi air tanah.

- (2) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (3) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :
  - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
  - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
  - c. debit dan kualitas air tanah yang dimanfaatkan.

#### Pasal 34

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :
  - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
  - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

#### Pasal 35

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, rekomendasi teknis dan evaluasi dengan peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

#### Pasal 37

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

#### Pasal 38

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib :

- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi air tanah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahapan-tahapan pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan dilakukan;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi air tanah;
- c. memasang meteran air yang telah diuji kelayakannya oleh badan/lembaga terakreditasi pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau Pengusahaan air tanah;
- d. memastikan meteran air yang dipasang telah disegel oleh SKPD yang membidangi air tanah sebelum menggunakan air tanah;

- e. menguji kelaikan operasi meter air setiap tahunnya sesuai periode/jangka waktu tera di badan/lembaga yang terakreditasi;
- f. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
- g. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- h. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan
- i. melaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi air tanah apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan penggunaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

#### Pasal 39

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin penggunaan air tanah dilarang :

- a. melakukan aktifitas pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan tanpa diawasi oleh SKPD yang membidangi air tanah;
- b. memindahtangankan izin yang dimiliki kecuali dengan persetujuan Bupati;
- c. membuka atau merusak segel pada meter air.
- d. mengangkut dan/atau menjual air tanah dalam bentuk bahan mentah keluar daerah kecuali mendapat izin khusus dari Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Setiap pemegang izin penggunaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau penggunaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

#### Bagian Ketiga

#### Berakhirnya Izin

#### Pasal 41

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah berakhir karena:
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
  - b. izin dikembalikan; atau
  - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 42

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi :
  - a. biaya sistem informasi;
  - b. biaya perencanaan;
  - c. biaya pelaksanaan konstruksi;

- d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
  - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
  - (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan dan rencana pengelolaan air tanah.
  - (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
  - (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
  - (7) Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

#### Pasal 43

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berasal dari anggaran pemerintah daerah;
- (2) Anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBD untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah.

#### Pasal 44

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi, lintas kabupaten dan dalam satu kabupaten pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang bersangkutan dalam bentuk kerjasama.

### BAB VI

#### PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemberdayaan

#### Pasal 45

- (1) Bupati menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan persetujuan pemerintah daerah.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah daerah.

## Bagian Kedua

### Pengendalian

#### Pasal 46

Bupati melakukan pengendalian penggunaan air tanah melalui SKPD yang membidangi air tanah.

#### Pasal 47

Bupati dapat menghentikan seluruh kegiatan dan menutup sarana prasarana pengambilan air tanah bagi perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang melakukan pemakaian atau pengusahaan air tanah tanpa izin.

## Bagian Ketiga

### Pengawasan

#### Pasal 48

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan, pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah melalui SKPD yang membidangi air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
  - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah,
  - b. pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
  - c. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
  - d. pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

## BAB VII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Air Tanah;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana Pengelolaan Air Tanah;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Air Tanah;

- d. melakukan pemeriksaan prasarana Pengelolaan Air Tanah dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Pengelolaan Air Tanah;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkan-nya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (5) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 50

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 40.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan pengambilan air; dan
  - c. pencabutan izin;
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan pengambilan air tanah.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 dan Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

Semua peraturan pelaksanaan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.



Diundangkan di Malili  
Pada tanggal, 10 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

**BAHRI SULI**

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 10 Desember 2011

BUPATI LUWU TIMUR,

**ANDI HATTA M**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 26

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air yang terbentuk melalui daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama.

Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi krisis air tanah terutama air tanah dalam, bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

1. Asas Pengelolaan

Ketersediaan air tanah berada pada lapisan tanah berupa cekungan air tanah, meliputi daerah-daerah dimana berlangsung kejadian hidrologis. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten, oleh karena itu pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu karena itu pengaturan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi para pengelola air tanah diseluruh cekungan tersebut. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis. Perencanaan

pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan. Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

### 3. Rekomendasi Teknis

Perizinan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pemakaian dan pengusahaan air tanah diberikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan persyaratan/ rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi. Sesuai dengan fungsinya, maka izin pemakaian dan pengusahaan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pemakaian dan pengusahaan air tanah.

### 4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif .

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Air Tanah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Kebijakan pengelolaan air tanah daerah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat. Kebijakan pengelolaan air tanah daerah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah. Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah. Strategi pengelolaan air tanah daerah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah yang terdapat di daerah. Strategi pengelolaan air tanah daerah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di daerah. Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario

dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis” , antara lain, meliputi sistem akuifer, pola aliran tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”, antara lain adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”, antara lain, daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan, antara lain dengan pengeboran, penggalian, pengadaan alat pantau air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan :

- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
- b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Huruf b

Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara :

- a. menghemat penggunaan air tanah;
- b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
- c. mengendalikan penggunaan air tanah.

Huruf c

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara :

- a. mencegah pencemaran air tanah;
- b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
- c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sumur produksi yang dimaksud adalah sumur yang digunakan baik untuk kepentingan rumah tangga (sumur gali dan/atau sumur pantek) maupun sumur yang digunakan oleh para pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jauh dari permukiman adalah berdasarkan radius pengaruh pemompaan, dimana radius maksimum pengaruh dari pemompaan diupayakan tidak mencapai permukiman terdekat.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “air ikutan” adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Yang dimaksud dengan “pengeringan (*dewatering*)” adalah proses penurunan muka air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pengusahaan gas metana batu bara (*Coalbed Methane*). Pengusahaan gas metana batu bara pada tahapan awal perlu dilakukan kegiatan pengeringan (*dewatering*) terhadap lapisan batu bara dibawah permukaan tanah yang tujuannya adalah agar lapisan batu bara tersebut dapat merekah (*permeable*) sehingga gas metana dapat mengalir. Lapisan batu bara dimaksud tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengeringan (*dewatering*) yang akan sangat menentukan terhadap volume gas metana batu bara yang dapat diproduksi.

Penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi tidak memerlukan izin.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “tindakan darurat”, antara lain, menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan maupun AMDAL yang dimaksud adalah yang berkenaan langsung dengan dampak-dampak yang ditimbulkan dalam pembuatan sarana dan prasarana serta pengambilan air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Meter air yang telah diuji kelayakannya oleh badan/lembaga terakreditasi dibuktikan dengan adanya surat lulus uji kelayakan (laik operasi) serta bukti segel pada meter air tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berperan serta”, antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “biaya jasa pengelolaan air tanah” adalah biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiyai pengelolaan air tanah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi air tanah.

Ayat (2)

Setiap jenis pembiayaan dimaksud mencakup tiga aspek pengelolaan air tanah yaitu konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “kepentingan mendesak” adalah merupakan kepentingan yang memerlukan penanganan cepat dan menjadi permasalahan bersama antara pemerintah daerah. Bentuk kerjasama, antara lain, berupa pembagian beban biaya atau bentuk lainnya sesuai dengan kondisi kepentingan yang mendesak.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud “para pemilik kepentingan”, antara lain, aparat pengelola air tanah, pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan pengeboran air tanah, dan kelompok masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan air tanah dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, pemakaian dan/atau penggunaan air tanah, antara lain, meliputi:

1. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
2. pemasangan konstruksi sumur;
3. pelaksanaan uji pemompaan air tanah;
4. analisis kualitas air tanah;
5. jumlah pengambilan air tanah;
6. peruntukan pemanfaatan air tanah;
7. kewajiban membangun sumur resapan; dan
8. pajak pemanfaatan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 53